



P U T U S A N
Nomor 203/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **ZAI AL AMANSYAH DINATA HUSIN Alias HUSIN Bin ALAMSYAH.**

Tempat lahir : Duri.

Umur / Tgl. lahir: 23 tahun / 30 Oktober 1995.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Simpang Puncak Km.01 Rt.01 Rw.09 Desa Boncah
Mahang Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Tukang bangunan

Terdakwa Zai Al Amansyah Dinata Husin Alias Husin Bin Alamsyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 203/PID.B,2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 ;
7. Perpanjangan Pemahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama FARIZAL, S.H. Advokat, yang beralamat Kantor di Jl. Tandun Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 83/SKK/I/2020/PN.Bls tertanggal 26 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 203/PID.B/2020/PT.PBR tanggal 17 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 203/PID.B/2020/PT.PBR tanggal 17 April 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa ZAI AL AMANSYAH DINATA HUSIN Alias HUSIN Bin ALAMSYAH pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira jam 13:30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat Simpang pondok pesantren Ibnu Abas Jalan Pipa Air Bersih Kelurahan/Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 203/PID.B,2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili ,dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tgl.23 Nopember 2019 jam 13:30 wib korban Surtika Als Tika mengendarai sepeda motor bersama dengan teman-temannya dengan jumlah 3 (tiga) sepeda motor hendak ke pasar Duri.Kemudian pada saat korban bersama temannya melintasi jalan Pipa Bersih berpapasan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Vixion warna hitam ungu no.pol tidak kelihatan, memakai jaket /sweeter warna ungu,memakai celana trening warna biru ,memakai helm warna hitam les merah dan memakai sepatu bot warna hijau.Kemudian ketika di depan Pesantren Ibnu Abas,terdakwa yang sudah berpapasan dengan korban langsung memutar balik kanan dan mendekati sepeda motor korban dari arah sebelah kanan korban.Ketika sepeda motor terdakwa sudah sejajar dengan sepeda motor korban lalu tangan kiri terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan korban sambil sepeda motor berjalan.Bahwa korban kaget dan ketakutan.Setelah itu terdakwa langsung memutar balik kanan kembali dan melarikan diri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ZAI AL AMANSYAH DINATA HUSIN Alias HUSIN Bin ALAMSYAH pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira jam 13:30 wib atau setidaknya dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat Simpang pondok pesantren Ibnu Abas Jalan Pipa Air Bersih Kelurahan/Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili ,dengan sengaja dan di depan orang

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 203/PID.B,2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tgl.23 Nopember 2019 jam 13:30 wib korban Surtika Als Tika mengendarai sepeda motor bersama dengan teman-temannya dengan jumlah 3 (tiga) sepeda motor hendak ke pasar Duri. Kemudian pada saat korban bersama temannya melintasi jalan Pipa Bersih berpapasan dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Vixion warna hitam ungu no.pol tidak kelihatan ,memakai jaket /sweeter warna ungu, memakai celana trening warna biru ,memakai helm warna hitam les merah dan memakai sepatu bot warna hijau. Kemudian ketika di depan Pesantren Ibnu Abas, terdakwa yang sudah berpapasan dengan korban langsung memutar balik kanan dan mendekati sepeda motor korban dari arah sebelah kanan korban. Ketika sepeda motor terdakwa sudah sejajar dengan sepeda motor korban lalu tangan kiri terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan korban sambil sepeda motor berjalan. Bahwa korban kaget dan ketakutan. Setelah itu terdakwa langsung memutar balik kanan kembali dan melarikan diri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat 2 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAI AL AMANSYAH DINATA HUSIN Alias HUSIN Bin ALAMSYAH telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul" sebagaimana didakwakan pada Pasal 289 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZAI AL AMANSYAH DINATA HUSIN Alias HUSIN Bin ALAMSYAH selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 203/PID.B,2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah helm warna hitam garis- garis merah merk BMC,1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Vixion No Pol 2329 ER,1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor ,1 (satu) buah sepatu bot warna hijau muda,1 (satu) helai baju warna hitam,1 (satu) helai jaket warna ungu dan 1 (satu) helai celana Training warna biru dikembalikan kepada terdakwa ZAI AL AMANSYAH DINATA HUSIN Alias HUSIN Bin ALAMSYAH.

4. Menghukum terdakwa ZAI AL AMANSYAH DINATA HUSIN Alias HUSIN Bin ALAMSYAH membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan terdakwa tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, kemudian oleh Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN BIs tanggal 19 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAI AL AMANSYAH DINATA HUSIN Alias HUSIN Bin ALAMSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 203/PID.B,2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna hitam garis- garis merah merk BMC,
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Vixion No Pol 2329 ER,
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor,
- 1 (satu) buah sepatu bot warna hijau muda,
- 1 (satu) helai baju warna hitam,
- 1 (satu) helai jaket warna ungu dan
- 1 (satu) helai celana Training warna biru

**Dikembalikan kepada terdakwa ZAI AL AMANSYAH DINATA HUSIN
Alias HUSIN Bin ALAMSYAH;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sesuai akta permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid.B/2020/PN Bls dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sesuai akta permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid.B/2020/PN Bls dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding atas permintaan banding tersebut tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan/diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 203/PID.B,2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bls, terhitung mulai dari tanggal 19 Maret 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 19 Maret 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat menerima uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik itu melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat dan barang bukti maka oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Banding dengan menggaris bawahi permohonan Terdakwa dalam pembelaannya tentang hal ini dan dihubungkan dengan alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam pertimbangannya sudah

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 203/PID.B,2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan alasan yang cukup, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bls tanggal 19 Maret 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah “ Dengan Kekerasan Melakukan Perbuatan Cabul ” dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka dengan demikian maka Terdakawa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahan di RUTAN yang sudah dijalaninya, maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 3/Pid.B/2020/PN Bls tanggal Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 203/PID.B,2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal 19 Mei 2020 oleh kami H. Heri Sutanto, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Jumongkas Lumban Gaol. SH., MH. dan Mulyanto, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, dan Wipsal, Sm.Hk., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Jumongkas Lumban Gaol, SH., MH.

H. Heri Sutanto, SH., MH.

Mulyanto, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Wipsal, Sm.Hk.

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 203/PID.B,2020/PT PBR

